



PUTUSAN

NOMOR :10 /Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Pelaku Anak:

Nama lengkap : Arda Utama Dwi Prasetyo bin Sukarmin
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 10 Nopember 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Dsn.Bendungan,RT.22 RW.09 Desa Kedungbanteng
Kecamatan Sumbermanjing Wetan,Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja ;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebrauri 2016;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016;
- Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kpn tanggal 25 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Kpn tanggal 26 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Mengingat pasal: 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Pelaku Anak di depan Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, YUDI MUSTOFA, SH, Advokat yang beralamat di Desa Kedung Banteng RT.30 RW.07 Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, sesuai dengan Penetapan No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpn tertanggal 3 Maret 2016;

Pengadilan Negeri Kapanjen Tersebut;

Telah Membaca Berkas Perkara Pelaku anak Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Pelaku Anak;

Telah Memeriksa dan Meneliti Barang Bukti Yang Diajukan dipersidangan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpn tertanggal 26 Pebruari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa perkara ini memberikan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Arda Utama Dwi Prasetyo bin Sukarmin telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Arda Utama Dwi Prasetyo bin Sukarmin dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada di dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti :
1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Orange nopol N 5302 AT No. Ka : MH34ST1105K735639 No. Sin : 4ST-1101699, dikembalikan kepada saksi Devin Nur Irwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon agar anak dihukum yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM- 04/KPJEN/Epp.A/02/ 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

---- Bahwa ANAK ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN, pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya dusun Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan berupaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Perbuatan mana dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan "**, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 18.30 wib ANAK ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN meminta saksi korban DEVIN NUR IRAWAN untuk mengantar Anak ARDA ke kostnya di Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang untuk mengambil baju dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT milik saksi DEVIN. Pada saat berangkat ANAK ARDA yang memegang kemudi didepan sementara saksi korban DEVIN membonceng dibelakang. Dan sampai melewati daerah Gadang ANAK ARDA tidak juga berhenti melainkan terus melaju ke daerah Lawang. Sampai di di jembatan Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab.Malang saksi korban DEVIN disuruh ANAK ARDA untuk mengambil alih kemudi menyetir sepeda motor tersebut dan sampai di jlan raya dekat jembatan Dsn. Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab,Malang tiba-tiba ANAK ARDA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri nya menutup mata saksi korban DEVIN dari belakang sementara tangan kanan ANAK ARDA menusuk leher saksi korban DEVIN 2 (dua) kali menggunakan pisau dapur dengan panjang \pm 15 (lima belas) centimeter dengan ujung stainless steel dan bergagang merah yang sebelumnya ANAK ARDA ambil dari dalam tas yang dibawanya. Akibat tusukan itu ANAK ARDA dan saksi korban DEVIN terjatuh dari motor. Kemudian ANAK ARDA menusukkan pisaunya ke tubuh saksi korban DEVIN dibagian perut kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu ANAK ARDA menyusuh saksi DEVIN berdirikan dan menghidupkan sepeda motor saksi DEVIN. Namun tidak berapa lama ada sepeda motor yang lewat dan ANAK ARDA menyusuh saksi DEVIN berpura-pura buang air kecil. Tapi kesempatan itu dipergunakan saksi DEVIN untuk meminta tolong kepada pengendara motor yang lewat itu. Tapi karena orang itu ketakutan hanya menyuruh saksi DEVIN berlari dibelakang motor mereka dengan berpegangan di plageran motor itu. Sampai di dekat perkampungan saksi DEVIN melepaskan pegangannya karena tidak kuat lagiberlari dan bertemu dengan orang yang membawa mobil dan dibawa ke bidan terdekat hingga saksi DEVIN dijemput anggota Polsek Lawang dan dibawa ke RSUD Lawang. Sementara ANAK ARDA membawa pergi sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT milik saksi DEVIN, dan membuang pisau yang dipakainya untuk menusuk saksi DEVIN di pinggir jalan. Lalu pergi ke Dsn. Gebuk Ds. Ketindan Kec.Wonosari Kab.Malang untuk bersembunyi. Belum sempat anak ARDA menjual sepeda motor tersebut dirinya sudah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 di Kec. Tumpang KAb. Malang.

Akibat perbuatan ANAK ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN saksi korban DEVIN NUR IRAWAN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- dan luka jahitan bekas tusukan di leher dan perut sesuai Visum Et Repertum RS Umum Daerah Lawang Nomor 440/07/35.07.216/2016 Yang dibuat dan ditandatangani dr. Prima Dyah Titisari Dengan kesimpulan : didapat luka terjahit pada leher dan perut serta luka terbuka pada leher dan jari manis tangan kiri diduga akibat perlukaan dengan benda tajam.

Perbuatan ANAK ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

SAKSI 1. DEVIN NUR IRAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN.
- Bahwa awalnya terdakwa minta untuk diantar ke kostnya di Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang untuk mengambil baju. Pada saat berangkat Anak yang memegang kemudi didepan sementara saksi membonceng dibelakang. Dan sampai melewati daerah Gadang Anak tidak juga berhenti dan terus melaju ke daerah Lawang. Sampai di di jembatan Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab.Malang saksi disuruh Anak untuk mengambil alih kemudi menyetir sepeda motor tersebut dan sampai di jembatan Dsn. Turi DesaTurirejo Kec. Lawang Kab,Malang tiba-tiba mata saksi ditutup menggunakan tangan kiri Anak sementara tangan kanan Anak menggorok leher saksi sebanyak 3 kali menggunakan pisau lipat sehingga Anak dan saksi terjatuh. Kemuidian Anak menusukkan pisaunya ke tubuh saksi sekitar rusuk kanan sebanyak 2 dua kali. Setealh itu Anak menyusuh saksi berdirikan dan menghidupkan sepeda motor saksi. Tidak berapa lama ada motor yang lewat dan Anak menyusuh saksi berpura-pura buang air kecil. Tapi ksesmpatan itu dipergunakan saksi untuk meminta tolong motor yang lewat itu. Tapi karena orang itu ketakutan hanya menyuruh saksi berlari dibelakang motor mereka dengan berpegangan di plageran motor itu. Sampai di dekat perkampungan saksi melepaskan pegangannya karena tidak kuat lagiberlari dan bertemu dengan orang yang membawa mobil dan dibawa ke bidan terdekat hingga saksi dijemput anggota Polsek Lawang dan dibawa ke RSUD Lawang.
- Bahwa benar kerugian saksi Rp. 5.000.000,- dan luka jahitan bekas tusukan Anak di leher dan perut yang saksi tidak tahu pasti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI 2: DASIR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN.
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis kejadiannya melainkan hanya dari cerita cucu saksi yang menjadi korban.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 Devin berpamitan meminta ijin kepada saksi untuk pergi mengantar temannya yaitu Anak ARDA ke kosnya Hingga sekitar jam 23.30 wib saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa cucu saksi dirampas kendaraannya dan mengalami luka.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Devin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000 dan luka di leher dan perut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI 3. AGUS PRASETYO UTOMO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN.
- Bahwa beanr saksi yang melakkan penangkapan terhadap Anak pada Rabu tanggal 10 Peburuari 2016 sekira pukul 20.00 wib di Ds. Tumpang Kec. Tumpang Kab.Malang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI 4: TASLIM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN.
- Bahwa beanr saksi yang melakkan penangkapan terhadap Anak pada Rabu tanggal 10 Peburuari 2016 sekira pukul 20.00 wib di Ds. Tumpang Kec. Tumpang Kab.Malang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN.
- Bahwa benar saat Anak dibonceng saksi korban di belakang, dalam kondisi kendaraan yang msih berjalannamun lambat, Anak langsung mengeluarkan pisau dapur yang panjangnya \pm 15 cm dengan dari dalam tas yang dibawa Anak lalu memiting (menarik leher dari belakang) leher saksi korban lalu menusukkanpisau tersebut ke leher sebanyak satu kali, sampai akhirnya mereka berdua jatuh dari sepeda motor. Kemudian setelah terjatuh Anak menusuk sekali lagi ke perut saksi korban sebanyak dua kali.
- Bahwa benar ada sorot lampu sepeda motor yang akanlewat sehingga Anak menyuruh saksi korban pura-pura kencing. Dan saksi korban berlari minta tolong ke orang yang datang itu sambil berteriak "tulong lik aku dibegal" lalu orang itu menyuruh korban berlari mengikuti sepeda motornya. Sementara itu Anak membawa sepeda motor korban pergi dari situ dan membuang pisau dapur itu dijalan dan menuju ke dsn. Gebuk Ds. Ketindan Kec. Wonosari KAb. Malang.
- Bahwa beanr Anak punya niat untuk mengambil sepeda motor itu dengan maksud akan dijual untuk biaya syukuran tujuh bulanan istri siri Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan



Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar: pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan Dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis Hakim secara hukum akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Anak melanggar pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Anak yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Anak **ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN** yang telah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Anak telah sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Anak selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Anak, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “**telah mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” :



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Anak diperoleh fakta sebagai berikut :

pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN yang dilakukan oleh Anak ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar saat Anak dibonceng saksi korban di belakang, dalam kondisi kendaraan yang masih berjalan namun lambat, Anak langsung mengeluarkan pisau dapur yang panjangnya \pm 15 cm dengan dari dalam tas yang dibawa Anak lalu memiting (menarik leher dari belakang) leher saksi korban lalu menusukkan pisau tersebut ke leher sebanyak satu kali, sampai akhirnya mereka berdua jatuh dari sepeda motor. Kemudian setelah terjatuh Anak menusuk sekali lagi ke perut saksi korban sebanyak dua kali.
- Bahwa benar ada sorot lampu sepeda motor yang akan lewat sehingga Anak menyuruh saksi korban pura-pura kencing. Dan saksi korban berlari minta tolong ke orang yang datang itu sambil berteriak "tolong lik aku dibegal" lalu orang itu menyuruh korban berlari mengikuti sepeda motornya. Sementara itu Anak membawa sepeda motor korban pergi dari situ dan membuang pisau dapur itu di jalan dan menuju ke dsn. Gebuk Ds. Ketindan Kec. Wonosari KAb. Malang. Belum sempat motor itu dijual Anak sudah ditangkap di Ds.tumpang Kec. Tumpang Kab.Malang.

Dengan demikian Unsur "**Dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "**yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**"



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Anak sendiri, pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN yang dilakukan oleh Anak ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN dengan cara saat Anak dibonceng saksi korban di belakang, dalam kondisi kendaraan yang masih berjalan namun lambat, Anak langsung mengeluarkan pisau dapur yang panjangnya \pm 15 cm dengan dari dalam tas yang dibawa Anak lalu memiting (menarik leher dari belakang) leher saksi korban lalu menusukkan pisau tersebut ke leher sebanyak satu kali, sampai akhirnya mereka berdua jatuh dari sepeda motor. Kemudian setelah terjatuh Anak menusuk sekali lagi ke perut saksi korban sebanyak dua kali. Bahwa benar ada sorot lampu sepeda motor yang akan lewat sehingga Anak menyuruh saksi korban pura-pura kencing. Dan saksi korban berlari minta tolong ke orang yang datang itu sambil berteriak "tulung lik aku dibegal" lalu orang itu menyuruh korban berlari mengikuti sepeda motornya. Sementara itu Anak membawa sepeda motor korban pergi dari situ dan membuang pisau dapur itu di jalan dan menuju ke dsn. Gebuk Ds. Ketindan Kec. Wonosari KAb. Malang. Belum sempat motor itu dijual Anak sudah ditangkap di Ds.tumpang Kec. Tumpang Kab.Malang.

Dengan demikian unsur "**yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "***pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***"

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi, surat petunjuk maupun keterangan Anak diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 **sekitar**



jam 18.30 wib bertempat di **sekitar jembatan Dsn Turi Desa Turirejo Kec. Lawang Kab Malang** terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2005 warna hitam Nopol N 5302 AT yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi DEVIN NUR IRAWAN.

Dengan demikian Unsur ***“pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”*** telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Anak adalah seorang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Anak di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi, serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Anak ditangkap dan ditahan, maka beralasan hukum apabila ditetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP ditetapkan pula Anak tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban luka dengan kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Pelaku masih anak-anak, belum pernah dihukum pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Anak dijatuhkan pidana, dan pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil baik bagi Anak, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP kepada Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Pelaku anak ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ARDA UTAMA DWI PRASETYO bin SUKARMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna orange Nopol. N-5302-AT Noka. MH34ST1105K735639 Nosin. 4ST-1101699, dikembalikan kepada saksi Devin Nur Irawan ;
6. Membebankan kepada Pelaku anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2016** oleh kami **DARWANTO,SH** sebagai Hakim Ketua dan **HARIS BUDIARSO,SH.MHum** **NUNY DEFIARY, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **DIDIN LINDRIATI,SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INDAH MERDIANA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

DARWANTO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARIS BUDIARSO, SH.MHum

NUNY DEFIARY, SH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)